

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Berdasarkan pernyataan Ketua BAZNAS, bahwa potensi dana Ziswaf di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp 500 triliun¹. Tentunya potensi ini dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Penghimpunan yang dilakukan BAZNAS kota/ kabupaten se Indonesia dalam jenis dana infaq pada tahun 2017 sebesar Rp.471,386,165,525². Tahun berikutnya 2018 mengalami penurunan Rp.341,664,458,756³. Tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp.384,634,412,726⁴. Jika dilihat statistiknya terbilang naik turun penghimpunan dana infaq yang dilakukan oleh BAZNAS kota/ kabupaten se Indonesia. Apalagi jika dilihat dari data statistik diatas dan dibandingkan tiga tahun terakhir itu tidak bisa dikatakan mengalami kenaikan, karena penghimpunan terbesar terjadi pada tahun 2017. Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dilakukan secara profesional, amil yang bertugas untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat, sudah menjadi sebuah profesi. Dana zakat dikelola dengan sistem kelembagaan, ada

¹ Yuni Astutik, CNBCIndonesia.com, “Baznas: Potensi Ziswaf RI Lebih dari Rp 500 Triliun”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210503115816-4-242645/baznas-potensi-ziswaf-ri-lebih-dari-rp-500-triliun>, diakses pada tanggal 4 September 2021. Pukul 23.58.

² Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Statistik Zakat Nasional Tahun 2017*, (Jakarta; Bagian Liaison dan Pelaporan, 2018), hlm. 08.

³ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Statistik Zakat Nasional Tahun 2018*, (Jakarta; Bagian Liaison dan Pelaporan, 2019), hlm. 17.

⁴ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Statistik Zakat Nasional Tahun 2019*, (Jakarta; BAZNAS-Sub Divisi Pelaporan, 2020), hlm. 24.

begitu banyak lembaga pengelola zakat baik yang mendapatkan pendanaan dari APBN dan APBD maupun secara mandiri. BAZNAS merupakan satu – satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah, berdasarkan keputusan Presiden RI No 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan juga sedekah pada tingkat nasional. BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas⁵.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi lembaga resmi dan profesional yang mengelola dana zakat, bahkan bukan hanya dana zakat saja namun juga dana infaq dan sedekah. BAZNAS secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri⁶.

Penguatan kelembagaan BAZNAS, dengan kewenangan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Di Indonesia sendiri sudah ada hukum yang mengatur tentang zakat yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 17 berbunyi bahwa dalam rangka membantu BAZNAS dalam

⁵ Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Keadilan Ekonomi", Jurnal Perspektif Ekonomi Darusslam Volume 1 Nomor 2, September 2015 ISSN. 2502-6976, hlm. 158-159.

⁶ Undang – undang RI No. 23 Tahun 2011.

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁷ Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Dalam pelaksanaan pelaporan LAZ wajib melaporkan pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian dan juga pendayagunaan ke BAZNAS secara berkala⁸.

Secara kelembagaan dan wewenang BAZNAS memiliki wewenang penghimpunan atau pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Secara struktural BAZNAS dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh empat wakil ketua. Wakil ketua satu memiliki tugas melaksanakan pengumpulan dana zakat, serikat memiliki wewenang menyusun strategi pengumpulan zakat, mengelola dan mengembangkan data muzaki, melaksanakan sosialisasi dan edukasi pengumpulan zakat dll⁹.

Diantara keempat struktur organisasi pimpinan BAZNAS, bidang penghimpunan atau pengumpulan berada dibawah naungan wakil ketua satu. Bidang ini sangat penting dan juga strategis, karena bidang ini bertugas untuk mencari muzaki maupun munfiq agar mau membayarkan zakatnya dan juga infaq, sedekahkan kepada BAZNAS, sehingga nantinya BAZNAS memiliki modal untuk operasional dari lembaga ini. Kegiatan seperti ini biasa disebut juga kegiatan fundraising.

⁷ Tarmizi, *Pedoman Pemberian Izin Operasional Lembaga Amil Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah,2017), hlm. 2.

⁸ Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011*, Penjelasan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.

⁹ Perbazznas No 2 Tahun 2019. hlm.05.

Kegiatan fundraising pada organisasi pengelola zakat (OPZ) ini sangat penting dilakukan, bahkan wajib setiap lembaga amil zakat untuk melaksanakan kegiatan fundraising, baik itu pada BAZNAS ataupun Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Keberhasilan dari kegiatan fundraising nantinya akan memberikan efek terhadap kegiatan operasional lainnya dan juga kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan. Jadi ketika bidang penghimpunan gagal dalam melaksanakan tugasnya maka kegiatan pada bidang lain juga akan mengalami kegagalan, karena tidak adanya dana untuk melaksanakan operasional.

Titik keberhasilan fundraising tidak semata-mata begitu saja, tentunya harus ada proses yang dilalui, yang mana nantinya proses ini yang akan menentukan efektif atau tidaknya fundraising yang telah direncanakan. Perencanaan yang matang dan penentuan rencana ini biasa kita kenal dengan yang namanya strategi¹⁰.

Penghimpunan atau *funding* adalah kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga. Penghimpunan menjadi penting karena keberlanjutan organisasi berada dibawah tanggung jawabnya. *Funding* juga bisa disebut sebagai kegiatan mempengaruhi orang lain agar ada keinginan untuk memberikan dukungan dana pada lembaga atau organisasi¹¹.

¹⁰ Bella Nurul Wahyu, “*Analisis Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Di lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Tasikmalaya*” (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya 2020, hlm. 02.

¹¹ Meike Siti Nurjanah, “*Strategi Fundraising BAZNAS Pusat melalui E-Commerce*”, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 21.

Keberadaan BAZNAS sudah diharapkan agar pengelolaan zakat, infak dan juga sedekah bisa lebih optimal. Bahkan lebih jauh dari itu keberadaan BAZNAS bisa berperan untuk mengikis jurang kemiskinan. Karenanya kemiskinan menjadi permasalahan yang serius di setiap negara tanpa terkecuali Indonesia.

BAZNAS tidak hanya berada di tingkat nasional saja, akan tetapi karena lembaga ini adalah lembaga pemerintah nonstruktural BAZNAS juga ada di tingkat provinsi dan juga kota/ kabupaten. Di tingkat provinsi ada juga BAZNAS provinsi yang dibentuk oleh Menteri atas dasar usulan gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS pusat. Selain di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/ kota juga ada BAZNAS. Pembentukan BAZNAS kabupaten/ kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/ walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS pusat¹².

BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya menjadi lembaga pengelola zakat yang menjadi kepanjangan tangan BAZNAS secara nasional namun ruang lingkup kegiatannya hanya sekitar Kabupaten Tasikmalaya. Memiliki wewenang yang sama pula yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dibentuk seiring dengan lahirnya UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat. BAZNAS Tasikmalaya dibentuk pertama kali oleh Bupati Kabupaten Tasikmalaya¹³. Memiliki visi yaitu “BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sebagai pusat rujukan pengelolaan ZIS serta DSKL (Dana

¹² Undang – undang RI No. 23 Tahun 2011

¹³ Hasil wawancara dengan bidang Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 1 Februari 2021.

Sosial Keagamaan Lainnya) yang kompeten, terpercaya dan profesional.” Dengan visi tersebut BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya berharap bisa menjadi lembaga pengelola zakat yang menjadi rujukan di Indonesia.

Penghimpunan dana infaq yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari data statistik tiga tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut; tahun 2017 BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya berhasil menghimpun dana infaq sebesar Rp. 141,234,456. Terjadi kenaikan di tahun berikutnya yaitu 2018 menjadi Rp. 317,487,768. Pada tahun 2019 penghimpunan dan infaq mengalami penurunan. Pada tahun ini BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya hanya mampu menghimpun dana infaq sebesar Rp. 64,765,480. Berikut peneliti sajikan data penghimpunan dana infaq BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk tabel:

Tabel 1. 1 Data Penghimpunan Dana Zakat dan Infaq, Sedekah BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya Dari Tahun 2017-2019

| No | Jenis Dana | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Dalam Rupiah (Rp) | | | | | | |
| 1 | Zakat Maal-Perorangan | | | | | |
| 2 | Zakat Maal-Badan | | | | | |
| 3 | Zakat Maal-Lainnya | | | | | |
| 4 | Infak/Sedekah Tidak Terikat | 141,234,456 | 317,487,768 | 120,000,000 | 331,871,612 | 1,056,251,250 |
| 5 | Infak/Sedekah Terikat | | | | | |


Sumber: BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

Terlihat ada fenomena yang menarik dari data statistik diatas, dimana terjadi penurunan penghimpunan yang tidak bisa dibilang sedikit. Program kupon infaq dari tahun ke tahun menggunakan kebijakan yang sama. BAZNAS

Kabupaten Tasikmalaya dalam menghimpun dana infaq memiliki program yang sudah berjalan selama tiga tahun. Program itu adalah program kupon infaq.

Kupon infaq dibentuk bertujuan untuk menghimpun dana infaq¹⁴. Pada program kupon infaq ini, BAZNAS memberikan kupon kepada desa-desa yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kupon infaq. Setelah itu desa menyetorkan hasil infaq warga kepada BAZNAS. Program kupon infaq berbentuk kertas kecil yang memiliki nominal sebesar Rp.1500 dan Rp.5000/ kupon .Tentunya BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya selalu menentukan besaran target penghimpunan yang harus dicapai. Termasuk didalamnya juga target penghimpunan dana infaq melalui program kupon infaq. Berikut adalah data target penghimpunan dan realisasi dana infaq di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya:

¹⁴ Hasil wawancara online dengan bapak Yedi Budiana kepala Divisi Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya (pada tanggal 5 April 2021).



Sumber: BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya

Gambar 1. 1 Data Penghimpunan Dana Infaq Baznas Kabupaten Tasikmalaya

Tahun 2017 dan 2018 BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Bahkan pada tahun 2018 target penghimpunan dinaikan dan hasilnya penghimpunan dana infaq melebihi target yang sudah ditetapkan. Hal berbeda terjadi pada tahun 2019, dimana BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya mencoba menaikkan kembali target penghimpunan. Namun, yang terjadi malah penurunan realisasi dari target yang sudah ditetapkan. Penghimpunan pada tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya kembali menaikkan target pencapaian dan hasilnya pada tahun 2020 target bisa dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya¹⁵. Pada tahun 2021 secara signifikan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya mencoba untuk menaikkan target secara drastis, namun hasilnya target tidak bisa tercapai oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

¹⁵ Hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 21 Januari 2022, pukul 11.15 WIB.

Menurut Ulber Silalahi, efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan atau sasaran yang tepat dan mencapainya, lebih lanjut menurut Ulber Silalahi bahwa organisasi dikatakan efektif bisa dilihat dengan 3 indikator. Yaitu *input*, proses dan juga *output*¹⁶. Melalui pendekatan yang dikemukakan oleh Ulber Silalahi bisa terlihat bahwa organisasi disebut efektif ketika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Jika dianalisis melalui pendekatan ini, tahun 2019 target yang ditetapkan tidak bisa dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Padahal dengan program yang sama dari tahun – tahun sebelumnya. Hal ini juga dibenarkan oleh pihak BAZNAS bahwa pada tahun 2019 BAZNAS tidak bisa mencapai target yang sudah ditetapkan¹⁷. Dari tahun ke tahun, BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sudah meningkatkan target yang harus dicapai dan selalu tercapai.

Adanya fenomena yang terjadi pada tahun 2019 perlu diungkap agar bisa mengetahui apa yang menjadi penghambat kenapa target bisa tidak tercapai. Karena dengan kenyataan tidak tercapainya target, dengan menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Ulber Silalahi bisa dipertanyakan keefektivitasan sebuah program.

Berdasarkan penjabaran yang penulis paparkan, maka perlunya penelitian lanjutan untuk melihat fenomena yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini menjadi permasalahan yang harus dievaluasi oleh pihak

¹⁶ Ulber Silalahi, *Asas – Asas Manajemen*, (Bandung:Refika Aditama 2017), hlm. 416-422.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya via telepon pada 06 April 2021 jam 12.30 WIB.

BAZNAS. Sejauh mana efektivitas program kupon infaq yang diterapkan BAZNAS.

Berkaitan dengan itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dengan judul “**Analisis Efektifitas Program Kupon Infaq Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu; “Bagaimana efektifitas program kupon infaq Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah; “Untuk menganalisis efektifitas program kupon infaq Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya.”

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemikiran bagi orang yang membutuhkan.

2. Bagi Praktis

- a. Bagi Akademisi, dapat menambah rujukan pengetahuan pengelolaan dana infaq.

- b. Bagi praktisi, menjadi bahan evaluasi terhadap program Kupon Infaq yang merupakan strategi penghimpunan dana infaq. Diharapkan akan muncul inovasi dan akselerasi dalam *fundraising* yang efektif yang efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan zaman.
- c. Bagi masyarakat umum, menjadi sarana edukasi dalam hal pengelolaan dana infaq dan mudah – mudahan menjadi motivasi juga bagi masyarakat.

3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat mengenai manajemen risiko pembiayaan lembaga keuangan.